



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Desa Lainnya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga mekanisme pengisian/pengangkatan dan keberadaannya perlu diatur;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya sudah tidak sesuai dinamika perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor ... Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Nomor Seri...);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA
LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.
13. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu Kepala Bagian.
14. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
15. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
16. Pengisian Perangkat Desa Lainnya adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya melalui proses penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Peneliti dan Penguji bagi Kepala Bagian dan Staf, serta proses pemilihan Dukuh oleh Panitia Pemilihan bagi Dukuh, yang dibentuk oleh Kepala Desa.
17. Pemilihan Dukuh adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran Bakal Calon, penetapan Calon, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, pendaftaran Pemilih, pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan terpilihnya Calon Dukuh Terpilih.
18. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji/Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, pendaftaran Bakal Calon, penetapan Calon, penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian/penetapan Calon yang Berhak Dipilih.
19. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.

20. Panitia Peneliti dan Penguji adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Kepala Bagian dan Staf.
21. Panitia Pemilihan Dukuh yang selanjutnya Panitia Pemilihan adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pemilihan Dukuh.
22. Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Peneliti dan Penguji/Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa Lainnya.
23. Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Peneliti dan Penguji/ Panitia Pemilihan.
24. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
25. Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti pemilihan Dukuh.
26. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
27. Calon Dukuh Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Dukuh yang dinyatakan sah.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
31. Saksi adalah penduduk pedukuhan yang bersangkutan yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili yang bersangkutan dalam mengikuti Rapat Pemilihan.

32. Pemilih adalah penduduk di wilayah pedukuhan bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
33. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.

BAB II

PERSYARATAN CALON

Pasal 2

- (1) Calon Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia;
 - c. penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus terhitung sampai saat diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Peneliti dan Penguji /Panitia Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. berkelakuan baik;
 - e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya dan/atau organisasi terlarang lainnya;
 - f. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tidak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;

- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - k. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - l. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, kecuali dukuh paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - m. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (Polri);
 - n. Perangkat Desa Lainnya dan Anggota BPD yang mencalonkan diri untuk jabatan lain harus mengundurkan diri dari jabatan / kedudukan semula apabila dinyatakan terpilih;
 - o. Perangkat Desa Lainnya sanggup bertempat tinggal di wilayah desa atau pedukuhan setempat selama menjabat; dan
 - p. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau jabatan negeri lainnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari pejabat yang berwenang.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya

Paragraf 1

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Enam bulan sebelum berakhirnya tugas seorang Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa memberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan, tentang akan berakhirnya tugas pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Camat dan BPD.
- (2) Pengisian Kepala Bagian dan Staf melalui mekanisme ujian.

Paragraf 2

Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf

Pasal 4

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Bagian dan Staf yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengisian Kepala Bagian dan Staf.
- (2) Dalam rangka pengisian Kepala Bagian dan Staf, Kepala Desa membentuk Panitia Peneliti dan Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (3) Panitia Peneliti dan Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, wakil organisasi sosial dan kemasyarakatan serta tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Panitia Peneliti dan Penguji berjumlah 7 (tujuh), 9 (sembilan) atau 11 (sebelas) orang.
- (5) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Peneliti dan Penguji dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Peneliti dan Penguji, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (6) Untuk keperluan administrasi, Panitia Peneliti dan Penguji dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Peneliti dan Penguji.
- (7) Tugas Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf :
 - a. mengumumkan kepada masyarakat adanya pengisian Kepala Bagian dan Staf;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Kepala Bagian dan Staf, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Kepala Bagian dan Staf, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;

- d. menyusun Tata Tertib pelaksanaan pengisian Kepala Bagian dan Staf dengan pertimbangan Kepala Desa;
 - e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*);
 - f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - h. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
 - i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
 - j. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - k. menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - l. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Kepala Bagian dan Staf;
 - m. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
 - n. mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi kepada Kepala Desa; dan
 - o. melaporkan pelaksanaan penyaringan Kepala Bagian dan Staf kepada Kepala Desa .
- (8) Panitia Peneliti dan Penguji dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 3

Persyaratan, Pendaftaran Bakal Calon, dan Penetapan Calon

Pasal 5

Panitia Peneliti dan Penguji mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Bagian dan Staf disertai persyaratan dan jangka waktu pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Bagian dan Staf mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis diatas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Peneliti dan Penguji dengan melampirkan :
- a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Surat Keterangan berkelakuan baik/Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 - d. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - g. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. fotokopi KTP yang dilegalisir;
 - j. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - k. fotokopi ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat yang telah dilegalisir;
 - l. Surat Pernyataan sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru;

- m. fotokopi KK (C1) yang dilegalisir;
 - n. Surat Pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Perangkat Desa atau jabatan negeri lainnya;
 - o. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat;
 - p. pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan; dan
 - q. bagi PNS melampirkan surat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon Kepala Bagian atau Bakal Calon Staf.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan ketentuan jumlah Bakal Calon yang mendaftar paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Peneliti dan Penguji mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

Pasal 8

- (1) Panitia Peneliti dan Penguji melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Peneliti dan Penguji ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (3) Dalam menetapkan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang 2 (dua) orang Calon.

- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon, maka Panitia Peneliti dan Penguji melakukan pendaftaran ulang.
- (5) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara administratif tidak menghilangkan hak Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon.
- (6) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan di tempat terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

Pasal 9

- (1) Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji, disampaikan kepada Panitia Peneliti dan Penguji dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (4) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil ujian.

Paragraf 4

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 10

- (1) Panitia Peneliti dan Penguji mengusulkan Calon kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon dan Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan Panitia Peneliti dan Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Panitia Peneliti dan Penguji paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian tertulis.
- (4) Ketua Panitia Peneliti dan Penguji setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (5) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tidak boleh mengundurkan diri sampai dengan Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
- (6) Ketentuan mengenai batas paling rendah nilai kelulusan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Peneliti dan Penguji.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan, maka Panitia Peneliti dan Penguji melakukan penjarangan dan penyaringan dari awal.

Pasal 11

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji.
- (2) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia Peneliti dan Penguji.
- (3) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
- (4) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi oleh Panitia Peneliti dan Penguji diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan Ujian Tertulis Ulang hanya bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama.
- (6) Ujian Tertulis Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan, dan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan permintaan persetujuan pengangkatan Kepala Bagian dan Staf kepada BPD dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) BPD dapat menyetujui atau menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima permintaan persetujuan dari Kepala Desa.
- (4) Dalam hal BPD menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan sebelum jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai penolakan BPD terjadi gugatan dari Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa :
 - a. menetapkan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi yang diajukan Kepala Desa dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap membatalkan penolakan BPD; atau
 - b. memerintahkan Panitia Peneliti dan Penguji untuk melakukan penjaringan dan penyaringan dari awal dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengesahkan penolakan BPD.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak terjadi gugatan dari Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi yang diajukan Kepala Desa, maka Kepala Desa memerintahkan kepada Panitia Peneliti dan Penguji untuk melakukan penjaringan dan penyaringan dari awal.

- (6) Setelah mendapatkan persetujuan BPD, Kepala Desa mengangkat Kepala Bagian dan Staf dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan Kepala Bagian dan Staf diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemilihan Dukuh

Paragraf 1

Pengisian Jabatan Dukuh

Pasal 14

Pengisian jabatan Dukuh melalui mekanisme pemilihan langsung oleh penduduk pedukuhan yang bersangkutan.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Dukuh

Pasal 15

- (1) Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dukuh, Kepala Desa segera memproses Pemilihan Dukuh dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan, Kepala Desa mengadakan rapat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan yang ada di desa untuk bermusyawarah.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;

- c. Bendahara;
 - d. Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih;
 - e. Seksi Keamanan;
 - f. Seksi Logistik; dan
 - g. Seksi Pemungutan Suara.
- (4) Penentuan Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat.
 - (5) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir.
 - (6) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, maka Kepala Desa memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (7) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil, paling sedikit 9 (sembilan) dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pemilihan Dukuh untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Dukuh untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - d. melakukan seleksi administratif atas Bakal Calon;
 - e. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
 - f. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Calon pada tahapan uji kepatutan dan kelayakan;

- g. mengajukan Calon kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Kepala Desa;
 - h. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada Kepala Desa untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
 - i. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
 - j. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Dukuh;
 - k. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Perhitungan Suara dan Berita Acara Pemilihan;
 - l. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
 - m. melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan; dan
 - n. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Dukuh kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 3

Persyaratan, Pendaftaran Bakal Calon, dan Penetapan Calon

Pasal 17

Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk pedukuhan mengenai adanya pengisian lowongan Jabatan Dukuh disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran.

Pasal 18

- (1) Warga Pedukuhan setempat yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Dukuh mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan :
- a. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Dukuh;
 - b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. Surat Keterangan berkelakuan baik/Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
- e. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau organisasi terlarang lainnya;
- f. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- h. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. fotokopi KTP yang dilegalisir;
- k. Surat Keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- l. fotokopi ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat yang telah dilegalisir;
- m. Surat Pernyataan sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru;
- n. fotokopi KK (C1) yang dilegalisir;
- o. Surat Pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan Hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri;
- p. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah pedukuhan setempat selama menjabat;

- q. pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan; dan
 - r. bagi PNS melampirkan surat ijin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Warga Pedukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Bakal Calon Dukuh.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan ketentuan jumlah bakal calon yang mendaftar paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pengisian mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/ pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diumumkan di tempat terbuka paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan untuk memberi kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

Pasal 21

- (1) Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, disampaikan kepada Panitia Pemilihan dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penetapan Calon.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti kebenarannya dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon yang Berhak Dipilih.
- (3) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Paragraf 4

Penetapan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan Calon yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang Calon kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) Kepala Desa setelah menerima hasil penetapan oleh Panitia Pemilihan menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan pengaduan keberatan dari warga masyarakat.
- (3) Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan syarat paling sedikit 2 (dua) Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih, maka Kepala Desa memerintahkan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan pendaftaran ulang.
- (5) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara administratif tidak menghilangkan hak Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal penetapan.
- (7) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Calon yang Berhak Dipilih, paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal diterimanya Keputusan Kepala Desa, mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih dan melakukan Pengundian Nomor Urut yang dihadiri Calon yang Berhak Dipilih yang dilaksanakan 9 (sembilan) hari sebelum dimulainya Rapat Pemilihan.

- (8) Berdasarkan Pengundian Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Calon yang Berhak Dipilih dapat memperkenalkan diri dengan pemasangan nomor urut, foto, dan nama, sampai dengan 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan.
- (9) Dalam hal terdapat Calon yang Berhak Dipilih mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri, dan Rapat Pemilihan Dukuh tetap dilaksanakan.
- (10) Apabila Calon yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mendapatkan suara terbanyak, maka Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara terbanyak peringkat kedua ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

Paragraf 5

Pendaftaran Pemilih

Pasal 23

- (1) Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk Pedukuhan, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai penduduk Desa pada Pedukuhan yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus terhitung sampai saat rapat pemilihan yang dibuktikan dengan KK dan/atau KTP;
 - b. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun terhitung sampai saat Rapat Pemilihan atau sudah pernah kawin;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPS berdasarkan urutan abjad nama pemilih.

- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di Pedukuhan selama 7 (tujuh) hari untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan saran atau usul perbaikan.
- (3) Setelah diteliti dan diperbaiki Kepala Desa mengesahkan DPS menjadi DPT dengan Keputusan Kepala Desa dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk mengumumkan kembali di Pedukuhan.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan memberikan Surat Panggilan kepada Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT dengan tanda terima paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Pemilihan.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menerima Surat Panggilan dapat meminta surat panggilan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) jam sebelum pemungutan suara ditutup.
- (3) Apabila Surat Panggilan hilang, maka pemilih dapat meminta penggantian dengan mengisi blangko yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (4) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara di TPS pada hari yang telah ditentukan.

Paragraf 6

Kampanye dan Pengenalan Calon

Pasal 26

- (1) Kampanye merupakan suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Dukuh.
- (2) Sebelum diadakan Kampanye Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut yang dihadiri oleh Calon yang Berhak Dipilih.

- (3) Calon yang Berhak Dipilih dapat memperkenalkan diri dengan pemasangan nomor urut dan foto setelah dilakukan undian sampai dengan 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan.
- (4) Kampanye dilaksanakan secara dialogis, diikuti oleh seluruh Calon yang Berhak Dipilih dan warga Pedukuhan yang bersangkutan dengan dipandu oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Ketentuan mengenai kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 7

Masa Tenang

Pasal 27

- (1) Masa tenang diberlakukan mulai 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum dan berakhir pada saat akan dimulainya Rapat Pemilihan.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang melakukan kegiatan pengenalan Calon yang Berhak Dipilih.

Paragraf 8

Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 28

- (1) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Dukuh yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih, dan Pemilih serta dapat dihadiri oleh BPD.
- (2) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pada saat Rapat Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dapat menugaskan Saksi dengan Surat Mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya Rapat Pemilihan.
- (4) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilakukan oleh warga Pedukuhan yang terdaftar dalam DPT dan tidak boleh mewakilkan dengan dalih dan alasan apapun.

- (5) Dalam hal terdapat seorang pemilih yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, tanpa mengurangi rahasia pemilihan, yang bersangkutan dalam memberikan suara pada bilik suara dibantu oleh seorang yang ditunjuk oleh Pemilih dan disaksikan oleh seorang Panitia Pemilihan serta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
- (6) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih.

Paragraf 9

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 29

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang Berhak Dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemberian suara untuk Pemilihan Dukuh dilakukan dengan cara mencoblos salah satu foto calon yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.
- (5) Dalam hal Pemilih menerima Surat Suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara atau mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

- (7) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih harus berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, harus mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan setelah dipertimbangkan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 10

Sahnya Rapat Pemilihan

Pasal 30

Rapat Pemilihan dinyatakan sah apabila memenuhi quorum yaitu dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pemilih Tetap yang terdapat dalam DPT.

Pasal 31

- (1) Apabila jumlah pemilih yang hadir dalam Rapat Pemilihan kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Rapat Pemilihan diundur selama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) quorum belum juga terpenuhi, Rapat Pemilihan diundur lagi selama 1 (satu) jam, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah pemilih tetap.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum belum terpenuhi maka Rapat Pemilihan dinyatakan batal dan pemilihan Dukuh diulang dari proses awal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembatalan.
- (4) Pengunduran waktu dan/atau pembatalan rapat pemilihan Calon yang Berhak Dipilih diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan dan/atau Pembatalan Pemilihan.

Paragraf 11

Penghitungan Suara

Pasal 32

- (1) Setelah batas akhir Rapat Pemilihan dan telah memenuhi quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dengan disaksikan para saksi.
- (2) Panitia Pemilihan meneliti setiap lembar surat suara satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang Berhak Dipilih dan membaca nomor urut dan nama Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 33

Surat suara sah apabila :

- a. menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
- b. terdapat tanda tangan basah/asli Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan;
- c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. terdapat 1 (satu) atau lebih coblosan pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon, meskipun terdapat tambahan 1 (satu) atau lebih coblosan diluar kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon lain;
- e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
- f. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 34

Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tanda tangan Saksi.

Paragraf 12

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 35

- (1) Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak paling kurang $\frac{1}{4}$ (satu per empat) lebih 1 (satu) dari suara yang sah dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (2) Apabila Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak, perolehan suaranya kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diadakan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua hanya bagi Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara sah terbanyak peringkat 1 (satu) dan 2 (dua).
- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua hanya untuk Calon yang Berhak Dipilih dengan perolehan suara terbanyak yang sama.
- (4) Waktu pelaksanaan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak pemungutan suara putaran pertama.
- (5) Ketentuan mengenai sahnya Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua, berlaku Pasal 30 dan Pasal 31.
- (6) Dalam hal terjadi Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua dimaksud ayat (2) dan ayat (3), maka Penetapan Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara sah terbanyak.
- (7) Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 36

Dalam hal terdapat keberatan atas hasil pemilihan, maka keberatan yang dipertimbangkan dalam penetapan, pengangkatan dan pengambilan sumpah Duku, apabila :

- a. diajukan oleh Calon yang Berhak Dipilih;
- b. berkaitan dengan hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi terpilihnya Calon yang Berhak Dipilih; dan

- c. didaftarkan ke pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Terpilih dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang Calon Terpilih ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Berita Acara mengenai Dukuh Terpilih ditetapkan setelah terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas keberatan dimaksud.
- (4) Sebelum mengangkat Calon Terpilih, Kepala Desa meminta persetujuan BPD.
- (5) BPD dapat menyetujui atau menolak Calon Terpilih yang diusulkan Kepala Desa dengan menyebutkan alasannya.
- (6) Persetujuan atau penolakan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan persetujuan dari Kepala Desa.
- (7) Dalam hal BPD menolak Calon Terpilih yang diajukan Kepala Desa, dan sebelum jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai penolakan BPD terjadi gugatan dari Dukuh Terpilih dimaksud, maka Kepala Desa :
 - a. menetapkan Dukuh Terpilih yang diajukan Kepala Desa dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap membatalkan penolakan BPD; atau
 - b. memerintahkan Panitia Pemilihan untuk melakukan Pemilihan Dukuh dari awal dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengesahkan penolakan BPD.
- (8) Apabila setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak terjadi gugatan dari Dukuh Terpilih yang diajukan Kepala Desa, maka Kepala Desa langsung melakukan proses pengisian dari awal.
- (9) Setelah mendapatkan persetujuan BPD, Kepala Desa menetapkan Dukuh Terpilih dengan Keputusan Kepala Desa.

- (10) Pengangkatan dan Pelantikan Dukuh Terpilih oleh Kepala Desa menyesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan Dukuh yang menjabat sebelumnya.
- (11) Dalam hal Dukuh yang menduduki jabatan sebelumnya belum berakhir masa jabatannya, maka pengangkatan dan pelantikan Dukuh Terpilih menunggu sampai berakhirnya masa jabatan Dukuh sebelumnya.

Paragraf 13

Larangan dan Sanksi Kampanye

Pasal 38

Dalam pelaksanaan kampanye, Calon yang Berhak Dipilih dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan Calon yang Berhak Dipilih Lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menodai rasa susila dan tata pergaulan masyarakat;
- e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon yang Berhak Dipilih Lainnya;
- i. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa;
- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan
- l. melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota BPD.

Pasal 39

Selama masa pemilihan, Kepala Desa dan/atau Panitia Pemilihan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 40

Calon yang Berhak Dipilih dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih.

Pasal 41

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, bagi Calon yang Berhak Dipilih dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan berupa penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran.
- (2) Penghentian kegiatan kampanye terhadap pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak menghapus tindak pidananya.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh unsur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf 1 dikenai sanksi administrasi berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Calon yang Berhak Dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan dengan persetujuan Kepala Desa, dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih pada saat Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dan Rapat Pemilihan dimaksud Pasal 29 ayat (9), oleh Panitia Pemilihan dikenai sanksi berupa denda sebagai pendapatan desa.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan besaran denda yang dibebankan kepada Calon yang Berhak Dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 43

- (1) Aduan terhadap pelanggaran dimaksud Pasal 40 diterima oleh Panitia Pemilihan paling lama 12 (dua belas) jam sejak pelaksanaan kampanye berakhir.
- (2) Aduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pihak berwajib/penyidik dan tidak mempengaruhi proses pemilihan.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikeluarkan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak batas penerimaan aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (4) Dalam hal aduan kepada pihak berwajib/penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dan diproses, maka setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Calon yang Berhak Dipilih atau Dukuh Terpilih dikenai sanksi sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pemilihan Dukuh diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 45

- (1) Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa Lainnya dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah janji sebagai berikut :
 “ Demi Allah (Tuhan) , saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Dukuh/Perangkat Desa Lainnya dengan sebaik – baiknya , sejujur- jujurnya dan seadil-adilnya;
 Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
 Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa Lainnya dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan yang ditandatangani oleh Pejabat yang melantik, Pejabat yang dilantik, para Saksi dan Rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari Pejabat lama kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya oleh Kepala Desa.

BAB V

BIAYA

Pasal 46

Sumber biaya Pengisian Perangkat Desa Lainnya selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 47

Masa Jabatan Perangkat Desa Lainnya berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 48

Kedudukan keuangan Perangkat Desa Lainnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

URAIAN TUGAS

Pasal 49

Uraian Tugas Perangkat Desa Lainnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI BAGI PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 50

Perangkat Desa Lainnya dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, Anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. terlibat dalam kampanye pemilihan Presiden, pemilihan legislatif, pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa, atau pemilihan Dukuh;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat atau mendiskriminasi warga/golongan masyarakat lain;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- e. menyalahgunakan wewenang;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan; atau
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Teguran Tertulis

Pasal 51

- (1) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kecuali huruf d, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, dengan persetujuan BPD Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi dapat tidak memerlukan teguran tertulis.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya persetujuan BPD.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang disangka atau didakwa terlibat di dalam suatu tindak pidana selain pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana, dengan persetujuan BPD Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal BPD tidak mengeluarkan Keputusan tentang Persetujuan BPD terhadap pemberhentian sementara Perangkat Desa Lainnya yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau menjalani proses penahanan, maka dalam jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 53

Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa Lainnya tanpa persetujuan BPD dalam hal :

- a. berstatus tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 54

- (1) Terhadap Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, apabila Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan atau hakim memutus bebas dari dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa segera merehabilitasi dan mengembalikan jabatannya sampai dengan akhir masa jabatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya :
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
 - b. Surat Perintah Penghentian Penuntutan; atau
 - c. Putusan Pengadilan.
- (2) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Apabila Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan.

BAB X

MEKANISME PEMBERHENTIAN

Pasal 55

- (1) Perangkat Desa Lainnya berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa Lainnya; dan
 - h. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (2) Dengan persetujuan BPD, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa Lainnya karena alasan selain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.
- (3) Tanpa persetujuan BPD, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa Lainnya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang terbukti melakukan tindak pidana dimaksud Pasal 53 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya persetujuan BPD atau sejak dikeluarkannya putusan pengadilan.

Pasal 56

Terhadap Perangkat Desa Lainnya yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa atas pertimbangan dan persetujuan BPD dapat tidak menindaklanjuti putusan dimaksud untuk memberhentikan Perangkat Desa Lainnya, karena alasan :

- a. hukuman kurungan yang dijatuhkan oleh hakim diputus kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
- b. hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa hukuman percobaan.

BAB XI

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP
PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 57

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa Lainnya dalam hal :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XII

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESA
LAINNYA BERHALANGAN SEMENTARA ATAU
BERHALANGAN TETAP ATAU PEMBERHENTIAN
SEMENTARA ATAU PEMBERHENTIAN

Pasal 58

- (1) Dalam hal Kepala Bagian berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Bagian Lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Dukuh berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Dukuh lainnya yang berdekatan atau Kepala Bagian sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai usia 64 (enam puluh empat) tahun, bagi yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1983 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.
- (2) Perangkat Desa yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai usia 60 (enam puluh) tahun, bagi yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa, dan Staf dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1983 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa, dan Staf yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan belum diberhentikan dengan hormat oleh Bupati, mekanisme pemberhentiannya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates,
pada tanggal 2010
BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal .

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUNNOMOR.....SERI.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PERANGKAT DESA LAINNYA

I. UMUM

Perangkat Desa sebagai perangkat penyelenggara Pemerintah Desa, merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentiannya serta keberadaannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya sebagai amanat ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, seperti penyempurnaan komposisi dan tugas Panitia Pemilihan, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa Lainnya, mekanisme pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat satu orang Calon Perangkat Desa Lainnya dan penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dan Calon yang Berhak Dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan Calon yang lulus mengikuti ujian dan Calon Terpilih serta mekanisme keberatan atas hasil ujian dan pemilihan dukuh.

Mekanisme pemberhentian Perangkat Desa Lainnya yang diserahkan kewenangannya kepada Kepala Desa, dalam pelaksanaannya juga sering mengalami multitafsir dan kendala antara tuntutan normatif dihadapkan pada penerapan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam Peraturan Daerah ini diatur kembali kriteria pemberhentian yang menjadi kewenangan Kepala Desa dengan tetap memperhatikan aspek keadilan sebagai perwujudan tujuan hukum yang paling tinggi.

Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa dikelompokkan menjadi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Hal ini karena jabatan Sekretaris Desa nantinya akan diisi dan sebagian telah diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini banyak mengatur mengenai mekanisme dan proses pengisian Perangkat Desa Lainnya selain Sekretaris Desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil.

Perangkat Desa Lainnya dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf. Mekanisme yang digunakan dalam rangka pengisian Perangkat Desa Lainnya adalah dengan mekanisme ujian tertulis dan pemilihan. Mekanisme ujian tertulis dipergunakan untuk pengisian Kepala Bagian dan Staf, sedangkan mekanisme pemilihan untuk mengisi jabatan Dukuh

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa Lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud "paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus" adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir, yang dibuktikan dengan KK dan KTP.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Terhitung pada saat pelaksanaan Rapat Pemilihan bagi Calon Dukuh dan pada saat pelaksanaan Ujian tertulis bagi Kepala Bagian dan Staf.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

- Yang dimaksud “sederajat SLTA” adalah Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat SLTA yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.
- Yang dimaksud “sederajat SLTP” adalah Madrasah Tsanawiyah , Ujian Persamaan Lanjutan setingkat SLTP yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “Pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku bagi PNS yang bersangkutan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Materi ujian tertulis disesuaikan dengan formasi jabatan

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 5

Pengumuman yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat-tempat terbuka ataupun disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pengaduan dalam hal ini berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan penduduk desa setempat.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penolakan penandatanganan Berita Acara Penyaringan oleh Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tidak mempengaruhi sahnya hasil ujian .

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cuku jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Batas 90 (sembilan puluh) hari adalah tenggang waktu dapat dilakukannya gugatan Tata Usaha Negara oleh Calon Kepala Bagian dan Calon Staf berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan kegiatan panitia selama 1 (satu) bulan berturut-turut seperti, sakit, meninggal dunia atau alasan lain.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Pengumuman yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman terbuka ataupun disampaikan pada rapat-rapat/pertemuan-pertemuan yang dihadiri masyarakat pedukuhan setempat.

Pasal 18

Ayat (1)

Semua berkas lampiran permohonan pencalonan Dukuh jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Panitia Pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “terdaftar sebagai penduduk Desa pada pedukuhan “adalah terdapatnya catatan kependudukan atas diri seseorang dalam KK dan/atau KTP.

Yang dimaksud dengan“ paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus “ adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Saran atau usul DPS diajukan kepada Panitia Pemilihan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketidakhadiran atau ketiadaan saksi tidak menghalangi pelaksanaan dan mempengaruhi keabsahan pemilihan Calon yang Berhak Dipilih.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Izin tertulis dari Panitia pemilihan ditandatangani oleh Ketua Panitia.

Yang dimaksud "alasan yang dapat dipertanggungjawabkan", yakni :

1. sakit; dan
2. musibah yang menimpa baik diri dan/atau keluarganya.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “proses awal” adalah dari Pendaftaran dan Pencalonan kembali termasuk melakukan pendaftaran pemilih.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Dalam hal surat suara dinyatakan tidak sah, agar dijelaskan alasan tidak sahnya surat suara tersebut.

Pasal 34

Penolakan penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara oleh Saksi tidak mempengaruhi sahnya Berita Acara Penghitungan Suara di TPS.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Penolakan penandatanganan Berita Acara Penetapan Calon terpilih oleh Calon yang berhak dipilih tidak mempengaruhi sahnya Rapat Pemilihan.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Batas 90 (sembilan puluh) hari adalah tenggang waktu dapat dilakukannya gugatan Tata Usaha Negara oleh Dukuh Terpilih berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Kata “sumpah” dan kata “Demi Allah” diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa Lainnya yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “sumbangan pihak lain yang tidak mengikat” antara lain sumbangan yang dapat diperoleh dari biaya pendaftaran Bakal Calon yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Pengisian/Panitia Pemilihan.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud “berhalangan sementara” adalah karena sebab-sebab tertentu seperti sakit, ijin, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Yang dimaksud ” berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

ooo0000ooo